

**PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT PADA KELUARGA SUKU BALI
DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum



oleh:

Arkananta Marino

NIM 19.C1.0115

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

ABSTRAK

Pewarisan adat merupakan cerminan dari keberadaan masyarakat suatu daerah sebagai upaya mensejahterahkan ahli waris dengan pemberian hak dan kewajiban yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Pewarisan tidak serta merta memberikan sejumlah objek warisan akan tetapi adanya tanggung jawab yang ikut diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris yaitu melaksanakan tradisi adat Bali dan melestarikannya di lingkungan keluarga. Sebagai salah satu contoh adalah pelaksanaan pewarisan dalam keluarga suku Bali perantauan di Kota Semarang. Perumusan masalah dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pewarisan menurut hukum adat Bali pada keluarga suku Bali perantauan di Kota Semarang, 2) Faktor apakah yang menjadi kendala dalam penerapan pelaksanaan pewarisan menurut hukum adat Bali pada keluarga suku Bali perantauan di Kota Semarang.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan hukum dengan meninjau unsur-unsur hukum yang mempengaruhi perilaku manusia dalam masyarakat hukum adat Bali yang sudah merantau ke Kota Semarang dalam menerapkan pewarisan adat pada keluarganya. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara mewawancarai narasumber, dan data sekunder melalui studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian pewarisan harta warisan kepada ahli waris menggunakan hukum adat Bali tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada keluarga suku adat Bali perantauan di Kota Semarang karena masyarakat perantauan secara kultur dan budaya telah bercampur dengan budaya setempat sehingga nilai-nilai adat yang kental pada daerah adat Bali telah luntur. Sistem pewarisan adat yang seharusnya diterapkan sesuai dengan yang diatur pada hukum adat Bali telah dipadu-padankan dengan Hukum Perdata Barat. Kendala utama yang dirasakan dalam pelaksanaan pewarisan berdasarkan hukum adat Bali adalah: kurangnya pemahaman terhadap pewarisan adat dan penolakan terhadap penggunaan hukum adat dalam penerapan pewarisan, perbedaan budaya selama di perantauan, kurangnya rasa kesadaran akan kelestarian budaya adat Bali, faktor perkawinan dan perbedaan agama.

Kata Kunci: Adat Bali, Hukum Waris, Kota Semarang.